



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **ABDULLAH KHAFID Bin KANDEG;**
Tempat lahir : Demak (Jawa Tengah);-----
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 22 Mei 1985;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Purwareja Rt.15 Rw.02
Kec.Sematu Jaya Kab.Lamandau
Prov.Kalimantan Tengah atau
Barakan UUM Rt.02 Nanga Bulik
Kec.Bulik Kab.Lamandau
Prov.Kalimantan Tengah;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta (Kepala Pos Dealer
Lamandau Cabang Dealer CV.Surya
Utama Putra Pangkalan Bun);-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 06 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 16 / V / 2019 / Reskrim;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :- -

- Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019;-----

halaman 1 dari 34 halaman
Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;-----

-----Terdakwa di persidangan tidak bersedia menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 41/Pid.B/2019/PN NgB tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2019/PN NgB tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH KHAFID Bin KANDEG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;-----
4. Menyatakan barang bukti :-----
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 17 Juli 2018, 1 (satu) lembar surat jalan dan 1 (satu) unit

halaman 2 dari 34 halaman

Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Revo X warna hitam No.Mesin : JBK3E1251224

No.Rangka : JBK313JK253056 tanggal 17 Juli 2018;-----

- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 31 Mei 2018, 1 (satu) lembar surat jalan dan 1 (satu) unit motor Supra X 135 CW warna merah hitam No.Mesin : JBP1E1635551 No.Rangka : jbp111JK635548 tanggal 31 Mei 2018;-----
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 27 September 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor CBR 150 R warna hitam No.Mesin : KC90E1210184 No.Rangka : KC9116JK218060 tanggal 27 September 2018;-----
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 01 Oktober 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor Supra X 125 CW warna Merah hitam No.Mesin : JBPE1666859 No.Rangka : JBP112JK667098 tanggal 01 Oktober 2018;-----
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 02 Oktober 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor Vario 150 warna merah No.Mesin : KF41K123648 No.Rangka : KF4111JK235884 dan 1 (satu) Unit Honda Vario 150 warna Hitam No.Mesin : KF41E1248347 No.Rangka : KF411XJK247483 tanggal 02 Oktober 2018;-----
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 06 November 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor Vario 150 X warna merah No.Mesin : KF41E1303263 No.Rangka : KF4117jk302407 tanggal 06 November 2018;-----
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 17 November 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor Beat Sporty CBS XSS X warna magenta hitam No.Mesin : JM11E1924590 No.Rangka : JM1116JK941281 tanggal 17 November 2018;-----
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal

halaman 3 dari 34 halaman

Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 November 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor Beat Street CBS Warna Hitam No.Mesin : JFZ2E1436459 No.Rangka : JFZ215JK436520 dan 1 (satu) unit Vario 125 CBS 155 Warna Merah No.Mesin : JM51E1165028 No.Rangka : JM5112JK165464 tanggal 24 November 2018;-----

- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 07 Desember 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor Beat Sporty CBS ISS A warna Magenta Hitam No.Mesin : JM11E1954609 No.Rangka : JM111KJK97481 tanggal 07 Desember 2018;-----
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 13 Desember 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor All New Scoopy Sporty warna merah hitam No.Mesin : JM31E2232950 No.Rangka : JM3122JK236904 tanggal 11 Desember 2018;-----
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 18 Desember 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor CB 150 Verza CW warna merah No.Mesin : KC02E1042169 No.Rangka : KF41E1359402 dan 1 (satu) unit Vario 150 X warna putih No.Mesin : KF41E1359402 No.Rangka : KF 4111JK359455 tanggal 18 Desember 2018;-----
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 29 Januari 2019, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor Beat Sporty CBS ISS A warna Magenta Hitam No.Mesin : JM11E2022321 No.Rangka : JM1124KK039383 tanggal 29 Januari 2019;-----
- 7 (tujuh) lembar Surat Jalan dari CV.Surya Utama Putra kepada Pos Delaer Lamandau;-----
- 1 (satu) lembar rekap hasil Stok Offname unit yang tidak ada di tempat, tanggal 06 Mei 2019;-----
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Atas Nama Abdullah Khafid dari CV.Surya Utama Putra tanggal 15 Februari 2017;-----
- 5 (lima) lembar Surat Permohonan pengiriman unit yang terjual untuk penginputan data;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Stok Lamandau milik Pos Dealer CV.Surya Utama Putra Nanga Bulik;-----

Agar dikembalikan kepada CV.Surya Utama Putra melalui saksi Ruslan Bin Hasbullah;-----

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan sepeda motor Atas Nama Stevanus Suodayo tanggal 26 September 2018;-----

Agar dikembalikan kepada saksi Stevanus Suodayo Anak dari Paulus Lampai;-----

- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepeda motor Atas Nama Nur Hidayatul Munamaroh tanggal 12 Februari 2019;-----

Agar dikembalikan kepada saksi Munawir Ghozali Bin Suhaimi;-----

- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepeda motor Atas Nama Febri Fransiska Sinaga tanggal 16 November 2018;-----

Agar dikembalikan kepada saksi Febri Fransiska Sinaga Anak dari Doktor Martin Sinaga;-----

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 13 Desember 2018 dan 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepeda motor Atas Nama Bertha Oresye tanggal 12 Desember 2018;

Agar dikembalikan kepada saksi Bertha Oresye Anak dari Jalung Bala;-----

- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepeda motor Atas Nama Cakram tanggal 29 November 2018;-----

Agar dikembalikan kepada saksi Cakram Bin Slamet;-----

- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepeda motor Atas Nama Siti Lasmasih tanggal 26 November 2018;-----

Agar dikembalikan kepada Slamet Rozikin Bin Juwari;-----

- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepeda motor Atas Nama Sahari tanggal 18 Oktober 2018;-----

Agar dikembalikan kepada saksi Sahari Bin Suro;-----

halaman 5 dari 34 halaman

Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepeda motor Atas Nama They Sambut Saputra tanggal 06 Agustus 2018;-----

Agar dikembalikan kepada saksi They Sambut Saputra;-----

- 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepeda motor Atas Nama Siti Nurul Farida tanggal 26 Desember 2018;- -

Agar dikembalikan kepada saksi Siti Nurul Farida Binti Slamet;-----

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Putih Nomor Imei : 358654/08/010519/2;-----

Agar dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa terdakwa **ABDULLAH KHAFID Bin KANDEG** pada sekitar bulan Agustus 2018 sampai dengan Sekitar bulan Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di POS Dealer Honda CV.Surya Utama Putra samping Gereja Bethel Nanga Bulik Kecamatan Nanga Bulik Kab.Lamandau Prov.Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu".
yang dilakukan tersangka dengan cara sebagai berikut :-----*

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa ABDULLAH KHAFID Bin KANDEG bekerja di CV.Surya Utama Putra dan menjabat sebagai Kepala POS Dealer Lamandau Cabang Dealer Pangkalan Bun, kemudian terdakwa sebagai Kepala POS Dealer Lamandau mempunyai kewenangan terhadap Sepedamotor yang ada di POS Dealer Lamandau, atas kuasa yang dimiliki oleh terdakwa Abdullah Khafid terhadap Sepedamotor tersebut tanpa sepengetahuan dari CV.Surya Utama Putra terdakwa melakukan penjualan terhadap Sepedamotor yang ada pada POS Dealer Lamandau, yang dilakukan dengan cara bertahap yaitu pada tanggal 05 Agustus 2018 CV.Surya Utama Putra telah mengirim sepeda motor ke POS Dealer Lamandau sebanyak 4 (empat) Unit akan tetapi yang dilaporkan oleh terdakwa untuk Unit yang telah terjual hanya 3 (tiga) Unit sedangkan untuk 1 (satu) unit Honda Revo X Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBK313JK253036 Nomor Mesin JBK3E1251224 terdakwa melakukan penjualan kepada Saksi THEY SAMBUT SAPUTRA tanpa sepengetahuan Kepala Cabang Dealer CV.Surya Utama Putra dan tidak dilaporkan kepada Dealer CV.Surya Utama Putra, kemudian pada tanggal 24 September 2018 CV.Surya Utama Putra telah mengirim sepeda motor ke POS Dealer Lamandau sebanyak 5 (lima) Unit akan tetapi yang dilaporkan oleh terdakwa untuk Unit yang telah terjual hanya 4 (Empat), sedangkan untuk 1 (satu) unit Honda Supra X warna Merah Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBP111JK635548 Nomor Mesin JBP1E1635551 terdakwa melakukan penjualan kepada Saksi STEVANUS SUODAYO tanpa sepengetahuan Kepala Cabang Dealer CV.Surya Utama Putra dan tidak dilaporkan kepada Dealer CV.Surya Utama Putra kemudian pada tanggal 28 Agustus 2018 CV.Surya Utama Putra telah mengirim sepeda motor ke POS Dealer Lamandau sebanyak 4 (empat) Unit akan tetapi yang dilaporkan oleh terdakwa untuk Unit yang telah terjual hanya 3 (tiga), sedangkan untuk 1 (satu) unit Honda CBR150 dengan Nomor Rangka 16JK218066 Nomor Mesin KC91E121084 terdakwa melakukan penjualan tanpa sepengetahuan Kepala Cabang Dealer CV.Surya Utama Putra dan tidak dilaporkan kepada Dealer CV.Surya Utama Putra, kemudian tanggal 02 Oktober 2018 CV.Surya Utama Putra telah mengirim sepeda motor ke POS Dealer Lamandau sebanyak 5 (Lima) Unit akan tetapi yang dilaporkan oleh terdakwa untuk Unit yang telah terjual hanya 4 (Empat), sedangkan untuk 1 (satu) unit Honda Supra X Warna Merah Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBP112JK667098 Nomor

halaman 7 dari 34 halaman

Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin JBP1E1666859 terdakwa melakukan penjualan kepada Saksi SAHARI tanpa sepengetahuan Kepala Cabang Dealer CV.Surya Utama Putra dan tidak dilaporkan kepada Dealer CV.Surya Utama Putra, kemudian pada tanggal 05 Oktober 2018 CV.Surya Utama Putra telah mengirim sepeda motor ke POS Dealer Lamandau sebanyak 3 (Tiga) Unit akan tetapi yang dilaporkan oleh terdakwa untuk Unit yang telah terjual hanya 1 (satu), sedangkan untuk 2 (Dua) unit Honda Vario 150 terdakwa melakukan penjualan kepada Saksi FEBRI FRANSISKA SINAGA 1 (satu) unit Honda Vario 150 warna Merah dengan Nomor Rangka MHIKF4117JK302407 Nomor Mesin KF41E1303263 tanpa sepengetahuan Kepala Cabang Dealer CV.Surya Utama Putra dan 1 (satu) Unit Honda Vario 150 dengan Nomor Rangka MK1KF4111JK235884 Nomor Mesin KF41E1236748 terdakwa melakukan penjualan tanpa sepengetahuan Kepala Cabang Dealer CV.Surya Utama Putra dan tidak dilaporkan kepada Dealer CV.Surya Utama Putra, kemudian pada tanggal 09 November 2018 CV.Surya Utama Putra telah mengirim sepeda motor ke POS Dealer Lamandau sebanyak 4 (empat) Unit akan tetapi yang dilaporkan oleh terdakwa untuk Unit yang telah terjual hanya 3 (tiga), sedangkan untuk 1 (satu) unit Honda Vario CBS 155 dengan Nomor Rangka MH1KF4117JK302407 Nomor Mesin KF41E1303263 terdakwa melakukan penjualan tanpa sepengetahuan Kepala Cabang Dealer CV.Surya Utama Putra dan tidak dilaporkan kepada Dealer CV.Surya Utama Putra, kemudian pada tanggal 19 November 2018 CV.Surya Utama Putra telah mengirim sepeda motor ke POS Dealer Lamandau sebanyak 6 (Enam) Unit akan tetapi yang dilaporkan oleh terdakwa untuk Unit yang telah terjual Cash hanya 5 (Lima), sedangkan untuk 1 (satu) unit Honda Beat 155 Warna Magenta dengan Nomor Rangka MH1JM1116JK94128 Nomor Mesin JM11E1924590 terdakwa melakukan penjualan kepada Saksi SLAMET ROZIKIN tanpa sepengetahuan Kepala Cabang Dealer CV.Surya Utama Putra dan tidak dilaporkan kepada Dealer CV.Surya Utama Putra, kemudian pada tanggal 26 November 2018 CV.Surya Utama Putra telah mengirim sepeda motor ke POS Dealer Lamandau sebanyak 6 (Enam) Unit akan tetapi yang dilaporkan oleh terdakwa untuk Unit yang telah terjual hanya 4 (Empat), sedangkan untuk 2 (dua) unit terdakwa melakukan penjualan kepada saksi CARKAM 1 (satu) unit Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JF2215JK436520 Nomor Mesin JF22E1436459 dengan Cash akan tetapi terdakwa melaporkan kepada Dealer CV.Surya Utama Putra Cabang Pangkalan Bun dan 1 (satu) unit Honda Vario 125 Warna Merah dengan No.Rangka MH1JM5112JK165464 No.Mesin JM51E1165028 terdakwa

halaman 8 dari 34 halaman

Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjualan kepada Saksi BERTHA ORESYE tanpa sepengetahuan Kepala Cabang Dealer CV.Surya Utama Putra dan tidak dilaporkan kepada Dealer CV.Surya Utama Putra, kemudian pada tanggal 12 Desember 2018 CV.Surya Utama Putra telah mengirim sepeda motor ke POS Dealer Lamandau sebanyak 6 (Enam) Unit akan tetapi yang dilaporkan oleh terdakwa untuk Unit yang telah terjual hanya 5 (Lima), sedangkan untuk 1 (satu) unit Honda Beat dengan Nomor Rangka 105JK971481 Nomor Mesin JM11E1954609 terdakwa melakukan penjualan tanpa sepengetahuan Kepala Cabang Dealer CV.Surya Utama Putra dan tidak dilaporkan kepada Dealer CV.Surya Utama Putra, kemudian pada tanggal 19 Desember 2018 CV.Surya Utama Putra telah mengirim sepeda motor ke POS Dealer Lamandau sebanyak 5 (Lima) Unit akan tetapi yang dilaporkan oleh terdakwa untuk Unit yang telah terjual hanya 4 (Empat), sedangkan untuk 1 (satu) unit Honda Scoopy dengan Nomor Rangka MH1JM3122JK236904 Nomor Mesin JM31E2232950 terdakwa melakukan penjualan tanpa sepengetahuan Kepala Cabang Dealer CV.Surya Utama Putra dan tidak dilaporkan kepada Dealer CV.Surya Utama Putra, kemudian pada tanggal 26 Desember 2018 CV.Surya Utama Putra telah mengirim sepeda motor ke POS Dealer Lamandau sebanyak 1 (Satu) Unit Honda Vario 150 Warna Putih dengan No.Rangka MH1KF4111JK358455 No.Mesin KF41E1359402 terdakwa melakukan penjualan kepada Saksi SITI NURUL FARIDA tanpa sepengetahuan Kepala Cabang Dealer CV.Surya Utama Putra dan tidak dilaporkan kepada Dealer CV.Surya Utama Putra, kemudian pada tanggal 14 Januari 2019 CV.Surya Utama Putra telah mengirim sepeda motor ke POS Dealer Lamandau sebanyak 5 (lima) Unit akan tetapi yang dilaporkan oleh terdakwa untuk unit yang telah terjual hanya 4 (empat) sedangkan untuk 1 (satu) unit Honda CB 150 Verza warna Merah dengan No.Rangka MH1KC0219JK041958 No.Mesin KC02E1042165 terdakwa melakukan penjualan kepada Saksi NUR AMAN tanpa sepengetahuan Kepala Cabang Dealer CV.Surya Utama Putra dan tidak dilaporkan kepada Dealer CV.Surya Utama Putra, kemudian pada tanggal 02 Februari 2018 CV.Surya Utama Putra telah mengirim sepeda motor ke POS Dealer Lamandau sebanyak 3 (Tiga) Unit akan tetapi yang dilaporkan oleh terdakwa untuk Unit yang telah terjual hanya 2 (Dua), sedangkan untuk 1 (satu) unit Honda Beat 155 Warna Magenta dengan Nomor Rangka MH1JM1124KK039383 Nomor Mesin JM11E2022321 terdakwa melakukan penjualan kepada Saksi MUNAWIR GHOZALI tanpa sepengetahuan Kepala Cabang Dealer CV.Surya Utama Putra dan tidak dilaporkan kepada Dealer CV.Surya Utama Putra;-----

halaman 9 dari 34 halaman

Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa Abdullah Khafid melakukan penjualan terhadap 15 (lima belas) unit sepeda motor merk Honda milik CV.Surya Utama Putra dilakukan tanpa sepengetahuan dari kepala cabang dealer CV.Surya Utama Putra Pangkalan Bun sehingga pada saat dilakukan Audit pada Rabu tanggal 20 Februari 2019 oleh saksi Ruslan ditemukan ada 15 (lima belas) Sepeda Motor yang hilang berdasarkan dari bukti pengiriman unit sepeda motor sejak dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan februari 2019, dan setelah menanyakan kepada terdakwa (Kepala POS Dealer Lamandau) dan terdakwa tidak dapat menunjukkan terhadap 15 (lima belas) unit sepeda motor yang belum terjual berdasarkan data Auditor, karena terdakwa tidak dapat menjelaskan/ mempertanggung jawabkan terhadap 15 (lima belas) unit sepeda motor tersebut kemudian saksi Ruslan melaporkan terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Lamandau;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa CV.Surya Utama Putra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 307.628.000,- (Tiga ratus tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi STEVANUS SUODAYO Anak dari PAULUS LAMPAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik;-----
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggelapan uang pembelian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Februari 2019 Saksi datang ke Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik yang berada di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melihat-lihat sepeda motor lalu setelah melihat-lihat sepeda motor yang ada di Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik,

halaman 10 dari 34 halaman

Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam dengan cara cash / lunas sebesar Rp. 18.842.000,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) kemudian sebagai bukti atas pembelian sepeda motor tersebut Terdakwa selaku Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik memberikan sebuah Kwitansi, Berita Acara penyerahan sepeda motor dan surat jalan sedangkan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut menurut Terdakwa akan diberikan \pm 1 (satu) bulan lagi namun hingga kini STNK dan BPKB sepeda motor tersebut tidak juga diberikan bahkan pada saat terakhir Saksi tanyakan ke Pihak Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik mengenai STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, Pihak Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik mengatakan tidak mengetahui kapan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut diberikan;-----

- Bahwa menurut keterangan Pihak Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik, STNK dan BPKB sepeda motor yang Saksi beli dari Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik tidak dapat diberikan karena uang pembelian sepeda motor yang sudah Saksi bayarkan cash kepada Terdakwa selaku Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik telah digelapkan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam dari Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik, Saksi menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut secara cash sebesar Rp. 18.842.000,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa selaku Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik;----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa dirugikan karena hingga saat ini Pihak Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik tidak memberikan STNK dan BPKB sepeda motor yang Saksi beli dari Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan sepedamotor Atas Nama Stevanus Suodoyo tanggal 26 September 2018 yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----



2. Saksi **MUNAWIR GHOZALI Bin SUHAIMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik;-----
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggelapan uang pembelian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Februari 2019 Saksi datang ke Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik yang berada di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melihat-lihat sepeda motor lalu setelah melihat-lihat sepeda motor yang ada di Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik, Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CBS 155 Warna Magenta dengan cara cash / lunas sebesar Rp. 17.859.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) kemudian sebagai bukti atas pembelian sepeda motor tersebut Terdakwa selaku Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik memberikan sebuah Kwitansi, Berita Acara penyerahan sepeda motor dan surat jalan sedangkan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut menurut Terdakwa akan diberikan \pm 1 (satu) bulan lagi namun hingga kini STNK dan BPKB sepeda motor tersebut tidak juga diberikan bahkan pada saat terakhir Saksi tanyakan ke Pihak Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik mengenai STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, Pihak Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik mengatakan tidak mengetahui kapan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut diberikan;-----
 - Bahwa menurut keterangan Pihak Dealer CV. Surya Utama Putra Nanga Bulik, STNK dan BPKB sepeda motor yang Saksi beli dari Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik tidak dapat diberikan karena uang pembelian sepeda motor yang sudah Saksi bayarkan cash kepada Terdakwa selaku Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik telah digelapkan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CBS 155 Warna Magenta dari Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut secara cash sebesar Rp. 17.859.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) kepada Terdakwa selaku Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik;----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa dirugikan karena hingga saat ini Pihak Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik tidak memberikan STNK dan BPKB sepeda motor yang Saksi beli dari Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepeda motor Atas Nama Nur Hidayatul Munamaroh tanggal 12 Februari 2019 yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

3. Saksi **FEBRI FRANSISKA SINAGA Anak dari DOKTOR MARTIN SINAGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggelapan uang pembelian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan November 2018 Saksi datang ke Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik yang berada di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melihat-lihat sepeda motor lalu setelah melihat-lihat sepeda motor yang ada di Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik, Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna merah dengan cara cash / lunas sebesar Rp. 24.470.000,- (dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian sebagai bukti atas pembelian sepeda motor tersebut Terdakwa selaku Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik memberikan sebuah Kwitansi, Berita Acara penyerahan sepeda motor dan surat jalan sedangkan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut menurut Terdakwa akan diberikan \pm 1 (satu) bulan lagi namun hingga kini STNK dan BPKB sepeda motor tersebut tidak juga diberikan bahkan pada saat terakhir Saksi tanyakan ke Pihak Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik mengenai

halaman 13 dari 34 halaman

Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, Pihak Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik mengatakan tidak mengetahui kapan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut diberikan;-----

- Bahwa menurut keterangan Pihak Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik, STNK dan BPKB sepeda motor yang Saksi beli dari Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik tidak dapat diberikan karena uang pembelian sepeda motor yang sudah Saksi bayarkan cash kepada Terdakwa selaku Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik telah digelapkan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna merah dari Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik, Saksi menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut secara cash sebesar Rp. 24.470.000,- (dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selaku Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa dirugikan karena hingga saat ini Pihak Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik tidak memberikan STNK dan BPKB sepeda motor yang Saksi beli dari Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepedamotor Atas Nama Febri Fransiska Sinaga tanggal 16 November 2018 yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

4. Saksi **BERTHA ORESYE Anak dari JALUNG BALA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggelapan uang pembelian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Desember 2018 Saksi datang ke Dealer CV.

halaman 14 dari 34 halaman

Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik yang berada di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melihat-lihat sepeda motor lalu setelah melihat-lihat sepeda motor yang ada di Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik, Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah dengan cara cash / lunas sebesar Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian sebagai bukti atas pembelian sepeda motor tersebut Terdakwa selaku Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik memberikan sebuah Kwitansi, Berita Acara penyerahan sepeda motor dan surat jalan sedangkan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut menurut Terdakwa akan diberikan \pm 1 (satu) bulan lagi namun hingga kini STNK dan BPKB sepeda motor tersebut tidak juga diberikan bahkan pada saat terakhir Saksi tanyakan ke Pihak Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik mengenai STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, Pihak Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik mengatakan tidak mengetahui kapan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut diberikan;-----

- Bahwa menurut keterangan Pihak Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik, STNK dan BPKB sepeda motor yang Saksi beli dari Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik tidak dapat diberikan karena uang pembelian sepeda motor yang sudah Saksi bayarkan cash kepada Terdakwa selaku Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik telah digelapkan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah dari Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik, Saksi menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut secara cash sebesar Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selaku Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa dirugikan karena hingga saat ini Pihak Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik tidak memberikan STNK dan BPKB sepeda motor yang Saksi beli dari Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 13 Desember 2018 dan 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepeda motor Atas Nama Bertha Oresye tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2018 yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

5. Saksi **SITI NURUL FARIDA Binti SLAMET** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggelapan uang pembelian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Desember 2018 Saksi datang ke Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik yang berada di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melihat-lihat sepeda motor lalu setelah melihat-lihat sepeda motor yang ada di Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik, Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih dengan cara cash / lunas sebesar Rp. 24.470.000,- (dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian sebagai bukti atas pembelian sepeda motor tersebut Terdakwa selaku Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik memberikan sebuah Kwitansi, Berita Acara penyerahan sepeda motor dan surat jalan sedangkan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut menurut Terdakwa akan diberikan \pm 1 (satu) bulan lagi namun hingga kini STNK dan BPKB sepeda motor tersebut tidak juga diberikan bahkan pada saat terakhir Saksi tanyakan ke Pihak Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik mengenai STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, Pihak Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik mengatakan tidak mengetahui kapan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut diberikan;-----
- Bahwa menurut keterangan Pihak Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik, STNK dan BPKB sepeda motor yang Saksi beli dari Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik tidak dapat diberikan karena uang pembelian sepeda motor yang sudah Saksi bayarkan cash kepada Terdakwa selaku Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik telah digelapkan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;-----

halaman 16 dari 34 halaman

Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih dari Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik, Saksi menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut secara cash sebesar Rp. 24.470.000,- (dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selaku Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa dirugikan karena hingga saat ini Pihak Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik tidak memberikan STNK dan BPKB sepeda motor yang Saksi beli dari Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepedamotor Atas Nama Siti Nurul Farida tanggal 26 Desember 2018 yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

6. Saksi **RUSLAN Bin HASBULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Nanga Bulik Cabang Nanga Bulik;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggelapan uang pembelian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Februari 2019 Saksi selaku Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Pangkalan Bun mendapatkan perintah untuk melakukan audit di Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik yang berada di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau lalu setelah Saksi lakukan audit ternyata ditemukan ada 15 (lima belas) unit sepeda motor yang berdasarkan data penjualan belum terjual namun sepeda motor tersebut tidak ada di pos Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik kemudian atas temuan tersebut setelah Saksi lakukan pemeriksaan ternyata 15 (lima belas) unit sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual dari kurun waktu Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019 namun uang hasil penjualan 15 (lima belas) unit sepeda motor tidak Terdakwa laporkan dan setorkan kepada Dealer CV. Surya Utama Putra

halaman 17 dari 34 halaman

Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pangkalan Bun melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Dealer CV. Surya Utama Putra mengalami kerugian Rp. 307.628.000,- (Tiga ratus tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);-----

- Bahwa berdasarkan prosedur yang berlaku di Dealer CV. Surya Utama Putra apabila ada konsumen yang melakukan pembelian secara cash pertama-tama uang pembayaran dari konsumen beserta data-data konsumen di serahkan oleh Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik kepada CV. Surya Utama Putra Cabang Pangkalan Bun lalu setelah CV. Surya Utama Putra Cabang Pangkalan Bun menerima uang pembayaran dari konsumen beserta data-data konsumen, CV. Surya Utama Putra Cabang Pangkalan Bun menerbitkan Kwitansi pembelian, Buku Service, Surat Jalan Sementara dan Faktur Permohonan STNK dan BPKB;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

7. Saksi **NURDIAH Binti NURDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Nanga Bulik Cabang Nanga Bulik;-----
- Bahwa Saksi bekerja di Dealer CV. Surya Utama Putra Nanga Bulik Cabang Nanga Bulik sebagai kasir;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggelapan uang pembelian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Februari 2019 Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Pangkalan Bun mendapatkan perintah untuk melakukan audit di Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik yang berada di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau lalu setelah dilakukan audit ternyata ditemukan ada 15 (lima belas) unit sepeda motor yang berdasarkan data penjualan belum terjual namun sepeda motor tersebut tidak ada di pos Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik kemudian atas temuan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 15 (lima belas) unit sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual dari kurun waktu Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019 namun uang hasil penjualan 15 (lima belas) unit sepeda motor

halaman 18 dari 34 halaman

Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Terdakwa laporkan dan setorkan kepada Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Pangkalan Bun melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Dealer CV. Surya Utama Putra mengalami kerugian Rp. 307.628.000,- (Tiga ratus tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);-----

- Bahwa berdasarkan prosedur yang berlaku di Dealer CV. Surya Utama Putra apabila ada konsumen yang melakukan pembelian secara cash pertama-tama uang pembayaran dari konsumen beserta data-data konsumen di serahkan oleh Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik kepada CV. Surya Utama Putra Cabang Pangkalan Bun lalu setelah CV. Surya Utama Putra Cabang Pangkalan Bun menerima uang pembayaran dari konsumen beserta data-data konsumen, CV. Surya Utama Putra Cabang Pangkalan Bun menerbitkan Kwitansi pembelian, Buku Service, Surat Jalan Sementara dan Faktur Permohonan STNK dan BPKB;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

8. Saksi **MUHAMMAD MAHDI Bin MUHAMMAD ALI HANAPIAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Nanga Bulik Cabang Nanga Bulik;-----
- Bahwa Saksi bekerja di Dealer CV. Surya Utama Putra Nanga Bulik Cabang Nanga Bulik sebagai Marketing;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggelapan uang pembelian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Februari 2019 Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Pangkalan Bun mendapatkan perintah untuk melakukan audit di Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik yang berada di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau lalu setelah dilakukan audit ternyata ditemukan ada 15 (lima belas) unit sepeda motor yang berdasarkan data penjualan belum terjual namun sepeda motor tersebut tidak ada di pos Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik kemudian atas temuan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 15 (lima belas) unit sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual dari kurun waktu Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019

halaman 19 dari 34 halaman

Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun uang hasil penjualan 15 (lima belas) unit sepeda motor tidak Terdakwa laporkan dan setorkan kepada Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Pangkalan Bun melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Dealer CV. Surya Utama Putra mengalami kerugian Rp. 307.628.000,- (Tiga ratus tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);-----

- Bahwa berdasarkan prosedur yang berlaku di Dealer CV. Surya Utama Putra apabila ada konsumen yang melakukan pembelian secara cash pertama-tama uang pembayaran dari konsumen beserta data-data konsumen di serahkan oleh Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik kepada CV. Surya Utama Putra Cabang Pangkalan Bun lalu setelah CV. Surya Utama Putra Cabang Pangkalan Bun menerima uang pembayaran dari konsumen beserta data-data konsumen, CV. Surya Utama Putra Cabang Pangkalan Bun menerbitkan Kwitansi pembelian, Buku Service, Surat Jalan Sementara dan Faktur Permohonan STNK dan BPKB;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena uang hasil penjualan 15 (lima belas) unit sepeda motor dari kurun waktu Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019 tidak Terdakwa setorkan kepada CV. Surya Utama Putra melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019 Terdakwa selaku Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik yang berada di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau menjual 15 (lima belas) unit sepeda motor kepada konsumen yang dibayar secara cash namun uang penjualan 15 (lima belas) unit sepeda motor yang berhasil Terdakwa jual dari bulan Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019 tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada CV. Surya Utama Putra melainkan Terdakwa gunakan

halaman 20 dari 34 halaman

Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan Terdakwa sendiri hingga akhirnya pada bulan Februari 2019 ketika CV. Surya Utama Putra Cabang Pangkalan Bun melakukan audit ditemukan selisih antara data penjualan dengan sepeda motor yang masih ada di pos dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik lalu setelah dilakukan pemeriksaan akhirnya Terdakwa mengakui kalau uang penjualan 15 (lima belas) unit sepeda motor yang berhasil Terdakwa jual dari bulan Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019 tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada CV. Surya Utama Putra melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;-----

- Bahwa berdasarkan prosedur yang berlaku di Dealer CV. Surya Utama Putra apabila ada konsumen yang melakukan pembelian secara cash pertama-tama uang pembayaran dari konsumen beserta data-data konsumen di serahkan oleh Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik kepada CV. Surya Utama Putra Cabang Pangkalan Bun lalu setelah CV. Surya Utama Putra Cabang Pangkalan Bun menerima uang pembayaran dari konsumen beserta data-data konsumen, CV. Surya Utama Putra Cabang Pangkalan Bun menerbitkan Kwitansi pembelian, Buku Service, Surat Jalan Sementara dan Faktur Permohonan STNK dan BPKB;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Dealer CV. Surya Utama Putra mengalami kerugian Rp. 307.628.000,- (Tiga ratus tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 17 Juli 2018, 1 (satu) lembar surat jalan dan 1 (satu) unit motor Revo X warna hitam No.Mesin : JBK3E1251224 No.Rangka : JBK313JK253056 tanggal 17 Juli 2018, 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 31 Mei 2018, 1 (satu) lembar surat jalan dan 1 (satu) unit motor Supra X 135 CW warna merah hitam No.Mesin : JBP1E1635551 No.Rangka : jbp111JK635548 tanggal 31 Mei 2018, 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 27 September 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor CBR 150 R warna hitam No.Mesin : KC90E1210184 No.Rangka : KC9116JK218060 tanggal 27 September 2018, 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 01 Oktober 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor Supra X 125 CW warna Merah hitam No.Mesin : JBPE1666859 No.Rangka : JBP112JK667098 tanggal 01 Oktober 2018, 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra

halaman 21 dari 34 halaman

Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 Oktober 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor Vario 150 warna merah No.Mesin : KF41K123648 No.Rangka : KF4111JK235884 dan 1 (satu) Unit Honda Vario 150 warna Hitam No.Mesin : KF41E1248347 No.Rangka : KF411XJK247483 tanggal 02 Oktober 2018, 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 06 November 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor Vario 150 X warna merah No.Mesin : KF41E1303263 No.Rangka : KF4117jk302407 tanggal 06 November 2018, 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 17 November 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor Beat Sporty CBS XSS X warna magenta hitam No.Mesin : JM11E1924590 No.Rangka : JM1116JK941281 tanggal 17 November 2018, 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 24 November 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor Beat Street CBS Warna Hitam No.Mesin : JFZ2E1436459 No.Rangka : JFZ215JK436520 dan 1 (satu) unit Vario 125 CBS 155 Warna Merah No.Mesin : JM51E1165028 No.Rangka : JM5112JK165464 tanggal 24 November 2018, 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 07 Desember 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor Beat Sporty CBS ISS A warna Magenta Hitam No.Mesin : JM11E1954609 No.Rangka : JM111KJK97481 tanggal 07 Desember 2018, 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 13 Desember 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor All New Scoopy Sporty warna merah hitam No.Mesin : JM31E2232950 No.Rangka : JM3122JK236904 tanggal 11 Desember 2018, 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 18 Desember 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor CB 150 Verza CW warna merah No.Mesin : KC02E1042169 No.Rangka : KF41E1359402 dan 1 (satu) unit Vario 150 X warna putih No.Mesin : KF41E1359402 No.Rangka : KF 4111JK359455 tanggal 18 Desember 2018, 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 29 Januari 2019, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor Beat Sporty CBS ISS A warna Magenta Hitam No.Mesin : JM11E2022321 No.Rangka : JM1124KK039383 tanggal 29 Januari 2019, 7 (tujuh) lembar Surat Jalan dari CV.Surya Utama Putra kepada Pos Delaer Lamandau, 1 (satu) lembar rekap hasil Stok Offname unit yang tidak ada di tempat, tanggal 06 Mei 2019, 1 (satu) lembar Surat Tugas Atas Nama Abdullah Khafid dari CV.Surya Utama Putra tanggal 15 Februari 2017, 5 (lima) lembar Surat Permohonan pengiriman unit yang terjual untuk penginputan data, 1 (satu) buku Stok Lamandau milik Pos Dealer CV.Surya Utama Putra Nanga Bulik, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan sepedamotor Atas Nama Stevanus Suodayo tanggal 26

halaman 22 dari 34 halaman

Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepeda motor Atas Nama Nur Hidayatul Munamaroh tanggal 12 Februari 2019, 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepeda motor Atas Nama Febri Fransiska Sinaga tanggal 16 November 2018, 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 13 Desember 2018 dan 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepeda motor Atas Nama Bertha Oresye tanggal 12 Desember 2018, 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepeda motor Atas Nama Cakram tanggal 29 November 2018, 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepeda motor Atas Nama Siti Lasmasih tanggal 26 November 2018, 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepeda motor Atas Nama Sahari tanggal 18 Oktober 2018, 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepeda motor Atas Nama They Sambut Saputra tanggal 06 Agustus 2018, 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepeda motor Atas Nama Siti Nurul Farida tanggal 26 Desember 2018 dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Putih Nomor Imei : 358654/08/010519/2;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019 Terdakwa selaku Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik yang berada di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau menjual 15 (lima belas) unit sepeda motor kepada konsumen yang dibayar secara cash namun uang penjualan 15 (lima belas) unit sepeda motor yang berhasil Terdakwa jual dari bulan Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019 tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada CV. Surya Utama Putra melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri kemudian pada bulan Februari 2019 ketika CV. Surya Utama Putra Cabang Pangkalan Bun melakukan audit di Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik ditemukan selisih antara data penjualan dengan sepeda motor yang masih ada di pos dealer Cv. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik lalu setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh akhirnya Terdakwa mengakui kalau uang penjualan 15 (lima belas) unit sepeda motor yang berhasil Terdakwa jual dari bulan Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019 tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada CV. Surya Utama Putra melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;-----

halaman 23 dari 34 halaman

Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan prosedur yang berlaku di Dealer CV. Surya Utama Putra apabila ada konsumen yang melakukan pembelian secara cash pertama-tama uang pembayaran dari konsumen beserta data-data konsumen di serahkan oleh Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik kepada CV. Surya Utama Putra Cabang Pangkalan Bun lalu setelah CV. Surya Utama Putra Cabang Pangkalan Bun menerima uang pembayaran dari konsumen beserta data-data konsumen, CV. Surya Utama Putra Cabang Pangkalan Bun menerbitkan Kwitansi pembelian, Buku Service, Surat Jalan Sementara dan Faktur Permohonan STNK dan BPKB;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Dealer CV. Surya Utama Putra mengalami kerugian Rp. 307.628.000,- (Tiga ratus tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;-----
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;-----
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelpemohonan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;-----

Ad.1 unsur barang siapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan **ABDULLAH KHAFID Bin KANDEG** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan bahwa Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian tetapi pada penggelapan, pada waktu dimilikinya barang tersebut, sudah ada di tangannya tidak dengan jalan kejahatan/melawan hukum atau dengan kata lain penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019 Terdakwa selaku Kepala Dealer CV. Surya Utama Putra Cabang Nanga Bulik yang berada di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau menjual 15 (lima belas) unit sepeda motor kepada konsumen yang dibayar secara cash namun uang penjualan 15 (lima belas) unit sepeda motor yang berhasil Terdakwa jual dari bulan Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019 tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada CV. Surya Utama Putra melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas ternyata uang penjualan 15 (lima belas) unit sepeda motor yang Terdakwa jual dari bulan Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019 tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada CV. Surya Utama Putra malahan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan uang penjualan 15 (lima belas) unit sepeda motor tersebut

halaman 25 dari 34 halaman

Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin dan sepengetahuan CV. Surya Utama Putra, Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya itu tidak sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itulah Terdakwa dipandang telah menguasai sesuatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3 unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;-----

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat **Andi Hamzah** dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu "Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama.";-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta bahwa uang penjualan 15 (lima belas) unit sepeda motor yang Terdakwa jual dari bulan Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019 tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada CV. Surya Utama Putra malahan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan uang penjualan 15 (lima belas) unit sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan CV. Surya Utama Putra, Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan, tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus lah mempertanggungjawabkan perbuatannya;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan

halaman 26 dari 34 halaman

Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

- 1.- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----
- 2.- Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, -----Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang cukup banyak terutama bagi konsumen yang telah membeli sepeda motor secara cash kepada Terdakwa;-----

Hal yang meringankan :-----

halaman 27 dari 34 halaman

Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 17 Juli 2018, 1 (satu) lembar surat jalan dan 1 (satu) unit motor Revo X warna hitam No.Mesin : JBK3E1251224 No.Rangka : JBK313JK253056 tanggal 17 Juli 2018, 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 31 Mei 2018, 1 (satu) lembar surat jalan dan 1 (satu) unit motor Supra X 135 CW warna merah hitam No.Mesin : JBP1E1635551 No.Rangka : jbp111JK635548 tanggal 31 Mei 2018, 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 27 September 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor CBR 150 R warna hitam No.Mesin : KC90E1210184 No.Rangka : KC9116JK218060 tanggal 27 September 2018, 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 01 Oktober 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor Supra X 125 CW warna Merah hitam No.Mesin : JBPE1666859 No.Rangka : JBP112JK667098 tanggal 01 Oktober 2018, 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 02 Oktober 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor Vario 150 warna merah No.Mesin : KF41K123648 No.Rangka : KF4111JK235884 dan 1 (satu) Unit Honda Vario 150 warna Hitam No.Mesin : KF41E1248347 No.Rangka : KF411XJK247483 tanggal 02 Oktober 2018, 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 06 November 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor Vario 150 X warna merah No.Mesin : KF41E1303263 No.Rangka : KF4117jk302407 tanggal 06 November 2018, 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 17 November

halaman 28 dari 34 halaman

Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor Beat Sporty CBS XSS X warna magenta hitam No.Mesin : JM11E1924590 No.Rangka : JM1116JK941281 tanggal 17 November 2018, 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 24 November 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor Beat Street CBS Warna Hitam No.Mesin : JFZ2E1436459 No.Rangka : JFZ215JK436520 dan 1 (satu) unit Vario 125 CBS 155 Warna Merah No.Mesin : JM51E1165028 No.Rangka : JM5112JK165464 tanggal 24 November 2018, 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 07 Desember 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor Beat Sporty CBS ISS A warna Magenta Hitam No.Mesin : JM11E1954609 No.Rangka : JM111KJK97481 tanggal 07 Desember 2018, 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 13 Desember 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor All New Scoopy Sporty warna merah hitam No.Mesin : JM31E2232950 No.Rangka : JM3122JK236904 tanggal 11 Desember 2018, 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 18 Desember 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor CB 150 Verza CW warna merah No.Mesin : KC02E1042169 No.Rangka : KF41E1359402 dan 1 (satu) unit Vario 150 X warna putih No.Mesin : KF41E1359402 No.Rangka : KF 4111JK359455 tanggal 18 Desember 2018, 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 29 Januari 2019, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor Beat Sporty CBS ISS A warna Magenta Hitam No.Mesin : JM11E2022321 No.Rangka : JM1124KK039383 tanggal 29 Januari 2019, 7 (tujuh) lembar Surat Jalan dari CV.Surya Utama Putra kepada Pos Delaer Lamandau, 1 (satu) lembar rekap hasil Stok Offname unit yang tidak ada di tempat, tanggal 06 Mei 2019, 1 (satu) lembar Surat Tugas Atas Nama Abdullah Khafid dari CV.Surya Utama Putra tanggal 15 Februari 2017, 5 (lima) lembar Surat Permohonan pengiriman unit yang terjual untuk penginputan data, 1 (satu) buku Stok Lamandau milik Pos Dealer CV.Surya Utama Putra Nanga Bulik, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan sepeda motor Atas Nama Stevanus Suodayo tanggal 26 September 2018, 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepeda motor Atas Nama Nur Hidayatul Munamaroh tanggal 12 Februari 2019, 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepeda motor Atas Nama Febri Fransiska Sinaga tanggal 16 November 2018, 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 13 Desember 2018 dan 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepeda motor Atas Nama Bertha Oresye tanggal 12 Desember 2018, 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepeda motor Atas Nama Cakram tanggal 29 November 2018, 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan

halaman 29 dari 34 halaman

Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepedamotor Atas Nama Siti Lasmasih tanggal 26 November 2018, 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepedamotor Atas Nama Sahari tanggal 18 Oktober 2018, 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepedamotor Atas Nama They Sambut Saputra tanggal 06 Agustus 2018, 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepedamotor Atas Nama Siti Nurul Farida tanggal 26 Desember 2018 dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Putih Nomor Imei : 358654/08/010519/2 telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH KHAFID Bin KANDEG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 17 Juli 2018, 1 (satu) lembar surat jalan dan 1 (satu) unit motor Revo X warna hitam No.Mesin : JBK3E1251224 No.Rangka : JBK313JK253056 tanggal 17 Juli 2018;-----
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 31 Mei 2018, 1 (satu) lembar surat jalan dan 1 (satu) unit motor Supra X 135 CW warna merah hitam No.Mesin :

halaman 30 dari 34 halaman

Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JBP1E1635551 No.Rangka : jbp111JK635548 tanggal 31 Mei 2018;-----

- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 27 September 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor CBR 150 R warna hitam No.Mesin : KC90E1210184 No.Rangka : KC9116JK218060 tanggal 27 September 2018;-----
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 01 Oktober 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor Supra X 125 CW warna Merah hitam No.Mesin : JBPE1666859 No.Rangka : JBP112JK667098 tanggal 01 Oktober 2018;-----
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 02 Oktober 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor Vario 150 warna merah No.Mesin : KF41K123648 No.Rangka : KF4111JK235884 dan 1 (satu) Unit Honda Vario 150 warna Hitam No.Mesin : KF41E1248347 No.Rangka : KF411XJK247483 tanggal 02 Oktober 2018;-----
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 06 November 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor Vario 150 X warna merah No.Mesin : KF41E1303263 No.Rangka : KF4117jk302407 tanggal 06 November 2018;-----
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 17 November 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor Beat Sporty CBS XSS X warna magenta hitam No.Mesin : JM11E1924590 No.Rangka : JM1116JK941281 tanggal 17 November 2018;-----
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 24 November 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor Beat Street CBS Warna Hitam No.Mesin : JFZ2E1436459 No.Rangka : JFZ215JK436520 dan 1 (satu) unit Vario 125 CBS 155 Warna Merah No.Mesin : JM51E1165028 No.Rangka : JM5112JK165464 tanggal 24 November 2018;-----

halaman 31 dari 34 halaman

Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 07 Desember 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor Beat Sporty CBS ISS A warna Magenta Hitam No.Mesin : JM11E1954609 No.Rangka : JM111KJK97481 tanggal 07 Desember 2018;-----
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 13 Desember 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor All New Scoopy Sporty warna merah hitam No.Mesin : JM31E2232950 No.Rangka : JM3122JK236904 tanggal 11 Desember 2018;-----
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 18 Desember 2018, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor CB 150 Verza CW warna merah No.Mesin : KC02E1042169 No.Rangka : KF41E1359402 dan 1 (satu) unit Vario 150 X warna putih No.Mesin : KF41E1359402 No.Rangka : KF 4111JK359455 tanggal 18 Desember 2018;-----
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari TRIO MOTOR Gudang Unit kepada CV.Surya Utama Putra pada tanggal 29 Januari 2019, 1 (satu) lembar surat jalan, dan 1 (satu) unit motor Beat Sporty CBS ISS A warna Magenta Hitam No.Mesin : JM11E2022321 No.Rangka : JM1124KK039383 tanggal 29 Januari 2019;-----
- 7 (tujuh) lembar Surat Jalan dari CV.Surya Utama Putra kepada Pos Delaer Lamandau;-----
- 1 (satu) lembar rekap hasil Stok Offname unit yang tidak ada di tempat, tanggal 06 Mei 2019;-----
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Atas Nama Abdullah Khafid dari CV.Surya Utama Putra tanggal 15 Februari 2017;-----
- 5 (lima) lembar Surat Permohonan pengiriman unit yang terjual untuk penginputan data;-----
- 1 (satu) buku Stok Lamandau milik Pos Dealer CV.Surya Utama Putra Nanga Bulik;-----

Dikembalikan kepada CV.Surya Utama Putra melalui saksi Ruslan Bin Hasbullah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan sepeda motor Atas Nama Stevanus Suodayo tanggal 26 September 2018;-----

Dikembalikan kepada saksi Stevanus Suodayo Anak dari Paulus Lampai;-----

- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepeda motor Atas Nama Nur Hidayatul Munamaroh tanggal 12 Februari 2019;-----

Dikembalikan kepada saksi Munawir Ghozali Bin Suhaimi;-

- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepeda motor Atas Nama Febri Fransiska Sinaga tanggal 16 November 2018;-----

Dikembalikan kepada saksi Febri Fransiska Sinaga Anak dari Doktor Martin Sinaga;-----

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 13 Desember 2018 dan 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepeda motor Atas Nama Bertha Oresye tanggal 12 Desember 2018;

Dikembalikan kepada saksi Bertha Oresye Anak dari Jalung Bala;-----

- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepeda motor Atas Nama Cakram tanggal 29 November 2018;-----

Dikembalikan kepada saksi Cakram Bin Slamet;-----

- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepeda motor Atas Nama Siti Lasmasih tanggal 26 November 2018;-----

Dikembalikan kepada Slamet Rozikin Bin Juwari;-----

- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepeda motor Atas Nama Sahari tanggal 18 Oktober 2018;-----

Dikembalikan kepada saksi Sahari Bin Suro;-----

- 1 (satu) lembar Kwitansi dan 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepeda motor Atas Nama They Sambut Saputra tanggal 06 Agustus 2018;-----

Dikembalikan kepada saksi They Sambut Saputra;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan sepeda motor Atas Nama Siti Nurul Farida tanggal 26 Desember 2018; - -

Dikembalikan kepada saksi Siti Nurul Farida Binti Slamet;--

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna Putih Nomor Imei : 358654/08/010519/2;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari RABU tanggal 04 SEPTEMBER 2019 oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 18 SEPTEMBER 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh BRURIYANTO SUKAHAR, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H.

TOMMY MANIK, S.H.

Ttd.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.

halaman 34 dari 34 halaman

Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN NgB